

CAMAT WONOSARI

KEPUTUSAN CAMAT WONOSARI
NOMOR 21 /KPTS/TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN MASJID SAFINATUN NAJAH
TRIMULYO, KEPEK, WONOSARI, GUNUNGKIDUL
SEBAGAI MASJID BESAR
TAHUN 2014

CAMAT WONOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya fungsi masjid sebagai tempat ibadah, tempat peningkatan intelektualitas umat, dan pusat pemberdayaan ekonomi umat serta media kesehatan umat perlu adanya penetapan status masjid disemua wilayah.
 - b. bahwa masjid merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi Umat Islam sebagai tempat untuk beribadah, dan melakukan kegiatan Ke Islaman lainnya.
 - c. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan Pemerintah dalam pembangunan Masjid sebagai pembinaan umat, maka perlu ditentukan status tingkatan penetapan masjid.

- Mengingat :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah menjadi Kepres Nomor 22 Tahun 2004.
 - 2. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah.
 - 3. Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan:


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan status masjid Safinatunnajah Alamat : Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul sebagai satu – satunya Masjid Besar Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA :
- Penyelenggaraan kegiatan masjid yang menyangkut idaroh, imaroh dan riayah dibawah pembinaan Pemerintah setempat.

KETIGA : Pembiayaan pengelolaan masjid pada semua tingkatan bersumber dari bantuan Pemerintah dan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 2014



Tembusan Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari.